

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Segala sesuatu yang menyangkut dan berkaitan dengan pekerja dan perusahaan adalah sesuatu yang tidak akan pernah ada kata surutnya serta masih menjadi sorotan utama atau bisa juga dibilang sebagai perhatian yang paling utama dimanapun itu terutama dinegara yang masih ada sedang berkembang seperti Indonesia, salah satunya berada di Kota Medan.¹

Sengketa atau perselisihan antara pekerja dan perusahaan ²merupakan sebuah sengketa dan perselisihan yang takan pernah ada surut dan habisnya tidak terkecuali di Kota Medan. Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban antara pekerja dan perusahaan menjadi faktor dari terjadinya persengketaan ini.

Sengketa mengenai tenaga kerja ini sering disebut dengan istilah Perselisihan Hubungan Industrial.

Hubungan Industrial ini juga termasuk kedalam bagian dalam proses pembangunan nasional.³

¹ Muhammad Arif Prasetyo, Rafael Silaen, Benedictus Sika Suranta Kaban, Kevin Alexander Munthe, Monica Anastasya, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pungutan Liar Yang Marak Terjadi Di Kota Medan”, *Jurnal Dharma Agung Vol 30 No.2, 2022*.

² Anton Diary Steward Surbakti, Fridolin Teguh Kristian Waruwu, “Peran Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Dalam Sengketa Ketenagakerjaan (Studi Putusan No.336/PDT.SUS-PHI/2020/PN MEDAN)”, *Jurnal Dharma Agung Vol 31 No. 5, 2023*

³ Rodiatun Adawiyah,Kartina Pakpahan,Willy Tanjaya,Muhammad Arif Prasetyo,Mymoonah Ruhut,Martona Sitanggang,Minggu Saragih, “*Program Kompetisi Kampus Merdeka 2023 Buku Pembelajaran Penyelesaian Hubungan Industrial*”, Unpri Press, hal 1,2023

Sengketa tenaga kerja ini terdiri dari : Sengketa mengenai Hak, Sengketa mengenai Kepentingan, Sengketa mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dan Sengketa mengenai suatu Serikat Buruh atau juga disebut Serikat Pekerja.

Dinas Tenaga Kerja atau sering disebut dengan Disnaker adalah sebuah lembaga pemerintahan yang memiliki peran dan bertanggung jawab langsung mengenai segala sesuatu mengenai dan berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Melalui penjelasan tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan dan melaksanakan sebuah penelitian mengenai sengketa mengenai tenaga kerja yang dalam proses penyelesaiannya dibantu oleh dinas ketenagakerjaan, maka dari itu penulis memutuskan mengambil judul :

EFEKTIVITAS DISNAKER KOTA MEDAN DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN SENGKETA TENAGA KERJA

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang mengenai Efektivitas Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tenaga kerja yang teruraikan permasalahan yang ada didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas dari Disnaker Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa tenaga kerja dikota Medan secara non litigasi?
2. Bagaimana cara Disnaker Kota Medan mengatasi kendala yang ada dalam proses penyelesaian sengketa tenaga kerja dan apa saja yang menjadi kendalanya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui seberapa Efektivenya Dinas Ketengakerjaan Kota Medan dalam proses penyelesaian sengketa tenaga kerja yang ada dikota medan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian yang dilaksanakan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini berharap bisa memberikan suatu masukan serta inspirasi di lembaga pendidikan yang berada dilingkungan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia yang membutuhkan ilmu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

2. Secara Teoritis

Memberikan sebuah pemikiran dan ide baru bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengenai keefektivitasan dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tenaga kerja.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Sebelum menulis dan membuat karya tulis ini, penulis terlebih dahulu menelusuri sejumlah website resmi akademik di seluruh Indonesia untuk mengecek publikasi ilmiah yang telah ada sebelumnya baik berupa artikel, disertasi, essai atau karya ilmiah, serta disertasi dan tesis. Hasilnya tidak

menemukan judul atau tidak ditemukannya judul yang sama dengan judul penelitian yang dimaksud. Keputusan Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia berdasarkan hasil penelusuran dan pertimbangan menyimpulkan bahwa penelitian yang berjudul **Efektivitas Disnaker Kota Medan Dalam Menyelesaikan Sengketa Tenaga Kerja** belum pernah dilakukan di lingkungan Universitas Prima Indonesia.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah suatu sub bahasan yang paling awal saat akan melakukan penyusunan sebuah karya tulis ilmiah dan keberadaannya berada paling penting untuk peneliti atau penulis ketika ingin melakukan sebuah kegiatan analisa kepada setiap permasalahan yang akan dilakukan pengkajian. Posisi penting dalam penjabara kerangka teori didalam penelitian hukum dapat diketahui dengan langkah awal yaitu faham dan mengerti mengenai makna dari teori, baik dari segi aspek etimologi (bahasa) sampai dengan aspek terminologi (istilah) juga beserta dengan nilai fungsi yang ada didalam penelitian tersebut.⁴ .

a. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat sampai dimana sebuah tindakan menunjukan suatu pencapaiannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

⁴ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020,hal 39-40

b. Sengketa

sengketa adalah suatu pertentangan perilaku antara dua orang atau lembaga atau lebih, yang menghasilkan akibat hukum dan dapat berujung pada pemberian sanksi hukum bagi salah satu dari pihak yang bersengketa.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berupa sebuah alur pikir disebuah penelitian, yang memiliki ini guna untuk memberikan kemudahan pada peneliti pada saat melaksanakan sebuah proses penelitian.⁵

- a. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang melakukan kegiatan yang dimana kegiatan tersebut menghasilkan sebuah barang atau jasa dan dalam kegiatan tersebut akan mendapat sebuah imbalan ⁶ juga biasanya berbentuk uang.
- b. Perusahaan sebuah organisasi yang dibuat oleh seorang maupun kelompok orang atau juga sebuah badan lain yang memiliki kegiatan untuk melakukan sebuah kegiatan produksi serta distribusi dengan tujuan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan manusia secara ekonomi.⁷

⁵ Zulmiyetri (et.al), *Penulisan Karya Ilmiah*, PRENADAIVEDIA GROUP, Jakarta, 2019, Hal 91

⁶ Elvira Fitriyani Pakpahan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Digaji Dibawah Upah Minimum Kota Oleh PT Royal Sejahtera (Studi Putusan No.52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn)", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No.2*, 2023.

⁷ Ade Nahdiatul Hasanah dan Maya Sari Putri, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit", *Jurnal Akuntansi Vol 5 No. 1*, hal 13, 2018.